SYNERGY
Jurnal Ilmiah Multidisiplin
https://e-journal.naureendigition.com/index.php/sjim
Vol.3 No 1, 2025, Hal. 13 - 21
ISSN 3025-7514

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS PENEGAKAN PERDA KOTA SERANG NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

Resa Adi Saputra[1], Zaki Ghifari[2], Shandy Andhyka[3], Dandi Tri Prasetya[4], Dede Ika Murofikoh[5]
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Serang

Abstrak Penelitian ini membahas persepsi masyarakat terhadap efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3). Peraturan ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan kota yang tertib, bersih, dan nyaman. Dalam penerapannya, masih banyak ditemukan pelanggaran seperti aktivitas mengamen, mengemis, dan berdagang di trotoar yang seharusnya dilarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Perda K3 belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi dari pemerintah, serta keterbatasan Satpol PP dalam melakukan pengawasan. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perda K3 di Kota Serang.

Kata Kunci: Persepsi masyarakat, efektivitas, penegakan hukum, Perda K3, Kota Serang.

Abstract *This study examines public perceptions of the effectiveness of enforcing Serang City Regional Regulation Number 10 of 2010 on Orderliness, Cleanliness, and Aesthetics (K3). This regulation serves as the legal basis for the local government in creating an orderly, clean, and comfortable urban environment. In its implementation, numerous violations are still found, such as busking, begging, and street vending on sidewalks, which are activities prohibited under the regulation. The study employs a descriptive qualitative method, with data collected through observation, interviews, and documentation. The findings indicate that the enforcement of the K3 Regulation has not been fully effective. This is attributed to low public awareness, insufficient socialization by the government, and the limited capacity of the Civil Service Police Unit (Satpol PP) in carrying out supervision. The results of this study are expected to provide input for the government to improve the effectiveness of implementing the K3 Regulation in Serang City.*

Keywords: *Public perception, effectiveness, law enforcement, K3 Regional Regulation, Serang City*

Korespondensi
E-mail: rezasatria045@gmail.com

PENDAHULUAN

Melalui berbagai permasalahan ketertiban, kebersihan, dan keindahan (K3) yang kerap muncul di ruang publik, Pemerintah Kota Serang menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban Umum. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan landasan hukum dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan nyaman, serta menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perkotaan.(Keindahan, 2010). Meskipun Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) telah dicabut dan digantikan oleh regulasi baru, penelitian ini tetap relevan untuk dikaji. Selama lebih dari satu dekade, perda tersebut telah membentuk pola penegakan, perilaku masyarakat, serta mekanisme pengawasan oleh Satpol PP. Evaluasi terhadap perda yang telah dicabut penting untuk memahami kelemahan implementasi sebelumnya dan menjadi dasar bagi penyempurnaan regulasi pengganti. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai efektivitas perda lama, tetapi juga memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan K3 di masa mendatang.

Dalam praktiknya, implementasi perda tersebut masih menghadapi berbagai tantangan yang cukup signifikan. Pasal 29 huruf d, yang berisi larangan terhadap aktivitas seperti mengamen, mengemis, maupun berjualan di trotoar, masih sering dilanggar oleh sebagian masyarakat. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam perda dengan realitas sosial di lapangan. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa perumusan aturan belum sepenuhnya diikuti dengan tingkat kepatuhan masyarakat dan konsistensi penegakan oleh aparat.

Berbagai penelitian yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya. Ervin Z. (2014) dalam penelitiannya yang berjudul *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang dalam Penataan Pedagang Kaki Lima* menjelaskan bahwa pelaksanaan Perda K3 masih belum berjalan optimal. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ketertiban dan kebersihan, serta belum maksimalnya koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan penertiban di lapangan.(Zulpiansyah, 2019) Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Syifa Ramadhani dan Jadmiko Anom Husodo (2024) dengan judul *Peranan Peraturan Daerah Kota Serang dalam Upaya Relokasi Pedagang di Taman Sari Kota Serang* menunjukkan bahwa penerapan Perda K3 masih menemui berbagai hambatan. Di antaranya adalah resistensi pedagang terhadap kebijakan relokasi, kurangnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya upaya pemerintah dalam mengembalikan fungsi Taman Sari sebagai ruang terbuka hijau.(Ramadhani and Husodo, 2024) Kemudian, Marshush, U. H., & Kurniawati, W. (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *Kajian Karakteristik Pedagang Kaki Lima (PKL) yang Mempengaruhi Terganggunya Sirkulasi Lalu Lintas di Jalan Utama Perumahan Bumi Tlogosari Semarang* menegaskan bahwa karakteristik dan perilaku pedagang kaki lima dapat memengaruhi efektivitas penataan ruang publik, termasuk ketertiban dan kelancaran sirkulasi lalu lintas.(Marshush and Kurniawati, 2013)

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian terdahulu, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam meningkatkan efektivitas penegakan perda melalui pendekatan yang lebih persuasif dan berkelanjutan, guna mewujudkan lingkungan kota yang tertib, bersih, dan nyaman bagi masyarakat.

Oleh Karena itu, berdasarkan hasil penelitian ini tentang persepsi masyarakat terhadap efektifitas penegakan perda kota serang nomor 10 tahun 2010 tentang ketertiban, kemasyarakat, kebersihan dan keindahan dengan harapan dapat memberikan masukzan yang konstruktif bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan perda, serta menjadi bahan evaluasi untuk mewujudkan lingkungan Kota Serang yang tertib, bersih, dan indah

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih bukan hanya karena mampu menggambarkan fenomena sosial secara alami, tetapi juga karena persoalan ketertiban, kebersihan, dan keindahan (K3) tidak cukup dipahami melalui angka atau statistik saja. Permasalahan K3 berkaitan dengan perilaku masyarakat, kepatuhan, kebiasaan, serta cara mereka memaknai aturan. Pendekatan kualitatif memberi ruang untuk memahami pengalaman, makna, dan perspektif masyarakat secara lebih mendalam(Multidisiplin and Sosial, 2023)

Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (purposive), yaitu pada titik-titik yang selama ini dikenal sebagai kawasan rawan pelanggaran seperti trotoar pusat kota, area pasar, dan persimpangan lampu merah di Kota Serang. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan karena area inilah yang paling mencerminkan dinamika penegakan Perda K3 dan menjadi ruang interaksi langsung antara masyarakat, pedagang kaki lima (PKL), dan aparat Satpol PP.

Informan penelitian dipilih menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan dengan isu K3. Informan meliputi masyarakat umum, PKL, tokoh lingkungan, dan aparat Satpol PP. Pemilihan informan dari berbagai latar belakang ini dilakukan agar peneliti memperoleh sudut pandang yang beragam dan tidak bias pada satu kelompok tertentu(Luthfiyani and Murhayati, 2024)

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat kondisi lapangan secara langsung dan menilai kesesuaian antara perilaku masyarakat dengan ketentuan Perda K3. Wawancara semi-terstruktur dipilih agar informan dapat bercerita lebih bebas tanpa terkekang pertanyaan kaku, sehingga peneliti dapat menangkap pandangan mereka secara lebih jujur dan mendalam. Dokumentasi berupa foto lapangan, arsip Satpol PP, serta salinan Perda digunakan untuk memperkuat temuan empiris.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Model ini dipilih karena membantu peneliti memilah data yang relevan, menata temuan ke dalam pola tertentu, dan menarik kesimpulan secara sistematis dan tidak terburu-buru(Spradley and Huberman, 2024)

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan dan mencocokkan hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi. Triangulasi digunakan agar data yang diperoleh lebih kredibel dan tidak hanya mengandalkan satu versi informasi. Dalam penelitian sosial, triangulasi merupakan strategi penting untuk mengurangi bias dan meningkatkan validitas temuan (Sriwijaya, 2020)

PEMBAHASAN

1. Penjelasan Perda Kota Serang No. 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3)

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3) pada dasarnya merupakan instrumen hukum daerah yang dibentuk dalam kerangka otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, Kota Serang memiliki kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan ketertiban umum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Perda K3 hadir untuk menjamin terciptanya ruang publik yang tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.

Secara substansi, perda ini mengatur berbagai ketentuan mengenai pemanfaatan ruang publik, perilaku masyarakat, larangan terhadap aktivitas yang mengganggu kenyamanan umum, serta kewajiban menjaga kebersihan lingkungan. Beberapa aturan penting di dalamnya meliputi

larangan berjualan di area trotoar, larangan mengamen dan mengemis di persimpangan jalan, serta pengaturan mengenai pembuangan sampah dan pemeliharaan fasilitas umum. Regulasi tersebut difokuskan untuk menjaga keteraturan dan keindahan kota serta mencegah terganggunya fungsi ruang publik.

Keberadaan Perda K3 juga berkaitan dengan upaya pemerintah daerah dalam menata tata ruang dan mengurangi praktik pemanfaatan ruang publik yang tidak sesuai, seperti penempatan pedagang kaki lima di taman kota, kawasan komersial, maupun trotoar. Hal ini sejalan dengan temuan dalam jurnal Syifa Ramadhani & Jadmiko A. Husodo (2024)(Ramadhani and Husodo, 2024)
yang menjelaskan bahwa Kota Serang sering menghadapi masalah ketertiban dan kebersihan akibat adanya aktivitas ekonomi informal di ruang publik, sehingga pemerintah perlu melakukan kebijakan penataan dan relokasi sesuai Perda yang berlaku.

Selain substansi hukum, efektivitas Perda K3 juga bergantung pada struktur penegak hukumnya. Dalam konteks ini, Satpol PP berperan sebagai aparat yang bertugas menegakkan perda, menjaga ketertiban, dan mengawasi aktivitas masyarakat di ruang publik. Hal ini sesuai dengan pandangan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman—bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum (substansi), tetapi juga oleh aparat penegak dan budaya hukum masyarakat. Dalam praktiknya, penertiban di Kota Serang sering menghadapi tantangan seperti resistensi pedagang, kebutuhan ekonomi masyarakat, serta keterbatasan aparat dalam pengawasan rutin.

Dengan demikian, Perda K3 bukan hanya sekadar aturan tertulis, tetapi menjadi bagian penting dari kebijakan otonomi daerah untuk menjaga kualitas lingkungan kota. Melalui perda ini pemerintah Kota Serang berupaya menyeimbangkan antara kepentingan penataan ruang kota dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Penjelasan mengenai latar belakang, tujuan, dan mekanisme penegakan perda ini menjadi penting sebelum melihat bagaimana masyarakat memandang efektivitas implementasinya di lapangan.

3. Gambaran Umum Persepsi Masyarakat terhadap Penegakan Perda K3

Persepsi masyarakat terhadap penegakan Perda K3 pada dasarnya terbentuk dari apa yang mereka lihat dan rasakan setiap hari ketika beraktivitas di ruang publik. Banyak warga yang mengakui bahwa aturan tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota itu penting, tetapi mereka masih melihat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa penerapannya belum sepenuhnya maksimal.Misalnya, masih ada pedagang kaki lima yang menempati trotoar sehingga mengganggu pejalan kaki, sampah yang menumpuk di area pasar, serta keberadaan pengamen atau pengemis di persimpangan lampu merah. Fenomena-fenomena ini sering menjadi bahan obrolan di lingkungan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial lokal. Meskipun tidak semuanya menggambarkan situasi Kota Serang secara menyeluruh, persepsi masyarakat terbentuk dari pengalaman sehari-hari seperti itu. Mereka tahu perda ini ada, tetapi mereka juga melihat sendiri bahwa pelaksanaannya belum berjalan seperti yang diharapkan.(Wilhelmine *et al.*, 2025)

2. Faktor-Faktor yang Membentuk Persepsi Masyarakat

a. Konsistensi Penegakan Perda

Salah satu hal yang paling sering dikeluhkan masyarakat terkait penegakan Perda K3 adalah soal konsistensi pemerintah dalam melakukan penertiban. Banyak warga merasa bahwa penertiban tidak dilakukan secara rutin, tetapi hanya muncul pada waktu-waktu tertentu, misalnya menjelang acara besar atau ketika sedang ada aduan masyarakat. Pola

penegakan yang tidak berkelanjutan seperti ini membuat masyarakat beranggapan bahwa penegakan Perda K3 cenderung "musiman" dan tidak cukup tegas.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Rohman & Dewi (2023) yang menjelaskan bahwa penertiban PKL oleh Satpol PP di Kecamatan Andir, Kota Bandung,[1] belum berjalan efektif karena pola penegakannya tidak dilakukan secara kontinu. Penertiban lebih sering dilakukan ketika ada tekanan eksternal atau momen tertentu, bukan berdasarkan jadwal pengawasan yang konsisten. Ketidakteraturan ini akhirnya membentuk persepsi bahwa pemerintah belum serius dalam menjalankan perda.

Hal serupa juga dijelaskan dalam studi Varia Justicia (2019) di Kabupaten Temanggung, yang menemukan bahwa penegakan perda oleh Satpol PP kerap menghadapi hambatan seperti kurangnya personel, keterbatasan sarana penertiban, hingga koordinasi yang tidak stabil antarinstansi.(Justicia, 2019) Faktor-faktor ini menyebabkan penertiban hanya efektif sesaat tetapi tidak menghasilkan perubahan jangka panjang.

b. Kondisi Lingkungan dan Ruang Publik

Kondisi lingkungan sehari-hari menjadi salah satu faktor terkuat yang membentuk persepsi masyarakat terhadap penegakan Perda K3. Ketika warga melihat ruang publik yang bersih, trotoar tertib, dan fasilitas umum berfungsi baik, mereka cenderung menilai bahwa pemerintah sudah menjalankan aturan dengan serius. Namun sebaliknya, ketika trotoar penuh pedagang, sampah menumpuk di pinggir pasar, atau aktivitas di ruang publik mengganggu mobilitas warga, persepsi masyarakat langsung menurun.

Penelitian oleh Fatimah (2020) menunjukkan bahwa kualitas lingkungan fisik sangat berpengaruh terhadap persepsi publik. Dalam studinya, masyarakat cenderung merasa pemerintah "tidak hadir" ketika kondisi kebersihan di suatu wilayah tidak terjaga, meskipun kebijakan atau peraturan sebenarnya sudah ada. Dengan kata lain, keberhasilan perda bagi masyarakat dapat dilihat langsung dari kondisi nyata lingkungan di sekitar mereka ruang publik menjadi indikator visual dari efektivitas Perda K3.(Fatimah and Jusniaty, no date)

c. Pengetahuan Masyarakat terhadap Isi Perda

Tidak semua warga memahami isi Perda K3 atau tahu apa saja yang menjadi kewajibannya. Sosialisasi perda yang masih terbatas membuat sebagian masyarakat hanya mengetahui peraturan ini secara garis besar. Akibatnya, persepsi mereka terhadap efektivitas penegakan perda berbeda-beda: ada yang menganggap pemerintah kurang tegas, ada pula yang merasa masyarakat sendiri yang kurang disiplin.

d. Faktor Ekonomi dan Sosial

Masyarakat juga memahami bahwa tidak semua pelanggaran terjadi karena ketidakpatuhan semata. Sebagian PKL, misalnya, berjualan di trotoar karena itulah satu-satunya tempat yang dianggap bisa menghasilkan pendapatan. Karena itu, sebagian warga tidak langsung menyalahkan pelanggar. Mereka melihat bahwa kondisi sosial-ekonomi seseorang sangat memengaruhi cara mereka mematuhi aturan. Persepsi masyarakat pun menjadi lebih kompleks, tidak sekadar menyalahkan pemerintah atau pelaku.

3. Penilaian Masyarakat terhadap Efektivitas Penegakan Perda

[1] "ANDIR DISTRICT, BANDUNG C," no('ANDIR DISTRICT, BANDUNG CEFFECTIVENESS OF MUNICIPAL POLICE UNIT'S STREET VENDOR CONTROLLING PROGRAM IN ANDIR DISTRICT, BANDUNG CITY Rd.', no date)1 (n.d.).

Kalau dilihat dari berbagai sudut pandang masyarakat, penegakan Perda K3 dinilai belum sepenuhnya efektif, tapi juga tidak sepenuhnya gagal. Penilaian masyarakat biasanya mencakup beberapa aspek berikut:

a. Pemerintah Sudah Bertindak, Tapi Belum Merata

Sebagian warga melihat bahwa pemerintah, melalui Satpol PP, memang melakukan penertiban. Hanya saja, tindakan tersebut belum merata. Ada lokasi yang sering ditertibkan, tetapi ada juga area lain yang jarang tersentuh. Hal inilah yang membuat sebagian masyarakat menilai bahwa penegakan perda masih belum konsisten.

b. Perubahan Perilaku Masyarakat Belum Maksimal

Masyarakat menyadari bahwa perubahan perilaku tidak bisa terjadi dalam waktu singkat. Meski ada peningkatan kesadaran seperti tidak membuang sampah sembarangan, beberapa kebiasaan lama masih sering ditemukan. Inilah yang membuat masyarakat menilai efektivitas perda masih "jalan di tempat".

c. Fasilitas Pendukung yang Belum Memadai

Warga juga memperhatikan bahwa beberapa fasilitas umum belum mendukung penuh pelaksanaan perda. Misalnya, tempat sampah yang masih terbatas, minimnya papan informasi, kurangnya ruang relokasi PKL, atau keterbatasan jumlah personel Satpol PP. Hal-hal seperti ini membuat masyarakat merasa bahwa penegakan perda tidak hanya soal menertibkan pelanggar, tetapi juga bagaimana pemerintah menyediakan fasilitas pendukung yang layak.(Pembangunan *et al.*, 2025)

4. Tantangan dalam Penegakan Perda K3 Menurut Persepsi Masyarakat

Dalam berbagai obrolan publik maupun bahan diskusi masyarakat, ada beberapa tantangan yang dianggap cukup berat:

1) Kurangnya kedisiplinan masyarakat dalam menjaga ketertiban.
2) Motif ekonomi yang membuat PKL sulit ditertibkan.
3) Sanksi yang dirasa tidak memberikan efek jera.
4) Pengawasan yang tidak dilakukan secara rutin.
5) Minimnya sosialisasi mengenai isi perda.

Masyarakat melihat bahwa kendala-kendala ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan razia atau penertiban sesaat. Dibutuhkan pendekatan yang lebih panjang, komprehensif, dan berkelanjutan.

5. Harapan Masyarakat terhadap Penegakan Perda K3

Selain memberikan penilaian, masyarakat juga memiliki harapan terhadap pemerintah. Beberapa harapan yang sering muncul antara lain:

1) Pemerintah lebih sering melakukan sosialisasi mengenai isi Perda K3.
2) Pengawasan lapangan dilakukan secara rutin dan merata.
3) Penertiban dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis.
4) Penyediaan lokasi relokasi PKL yang lebih layak dan strategis.
5) Kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan kebersihan kota.

Masyarakat pada dasarnya ingin Kota Serang menjadi lebih tertib, bersih, dan nyaman. Mereka bersedia ikut mendukung, asalkan pemerintah juga hadir secara konsisten dan memberikan solusi yang adil bagi semua pihak.(Number and Pp, 2025)

Sebagai bagian dari upaya memperoleh gambaran empiris mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3), peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa pedagang kaki lima yang beraktivitas di ruang publik. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pedagang terhadap penegakan aturan, intensitas pengawasan oleh Satpol PP, serta tingkat pemahaman mereka terhadap regulasi yang berlaku.
Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang yang berjualan di sekitar Jembatan Bogeg, diperoleh keterangan bahwa penertiban oleh Satpol PP masih cukup sering terjadi di lokasi tersebut. Pedagang tersebut menceritakan bahwa setiap kali aparat Satpol PP datang, para pedagang umumnya langsung membubarkan diri dan menghentikan aktivitas jualannya. Dalam tuturannya, ia menyampaikan, *"Kalau ada Satpol PP, ya bubar."* Pernyataan ini menunjukkan bahwa pedagang telah terbiasa menghadapi penertiban yang bersifat mendadak dan biasanya hanya dapat menyingkir untuk sementara waktu tanpa adanya solusi jangka panjang.
Lebih lanjut, ketika peneliti menanyakan mengenai pengetahuan pedagang terhadap Peraturan Daerah yang mengatur Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3), pedagang tersebut mengakui bahwa ia dan sebagian besar pedagang lainnya tidak memahami secara jelas isi maupun substansi aturan tersebut. Ia menuturkan bahwa masyarakat kecil jarang memperoleh informasi secara langsung dari pemerintah. Menurut pengakuannya, *"Peraturan jarang yang tahu, masyarakat bawah mah nggak ngerti."*(Usmiati, 2025)

Dari keterangan tersebut, dapat dilihat bahwa pemahaman pedagang terhadap Perda K3 lebih banyak terbentuk dari pengalaman empiris saat menghadapi penertiban, bukan melalui proses sosialisasi atau edukasi hukum yang dilakukan secara resmi. Pedagang juga menyampaikan bahwa selama ini tidak pernah ada penjelasan secara rinci mengenai aturan yang melarang aktivitas berdagang di lokasi tertentu, sehingga mereka hanya menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi di lapangan. Secara umum, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa pedagang merasakan langsung dampak penegakan Perda K3, namun belum memahami secara utuh dasar hukum dari kebijakan tersebut.

Sementara itu, pedagang kedua yang diwawancarai berada di area trotoar pada lokasi yang berbeda dari Jembatan Bogeg. Berdasarkan keterangan yang disampaikan, pedagang ini mengaku hampir tidak pernah melihat Satpol PP melakukan penertiban di wilayah tempat ia berjualan. Ia mengatakan dengan santai, *"Di sini mah kalau dagang di trotoar, nggak ada Satpol PP."*(*Wawancara mang slamet*, 2025)
\
Pedagang tersebut menuturkan bahwa kondisi di lokasi tempat ia berdagang relatif aman dan jarang mendapat pengawasan dari aparat. Ia menyampaikan bahwa para pedagang di sekitar lokasi tersebut merasa lebih bebas karena tidak ada razia maupun patroli rutin dari Satpol PP. Selain itu, ia juga mengakui tidak mengetahui secara jelas adanya aturan yang melarang kegiatan berdagang di trotoar. Menurutnya, banyak pedagang lain di area tersebut juga memiliki pemahaman yang sama, dan aktivitas berdagang dilakukan semata-mata mengikuti kebiasaan yang telah berlangsung cukup lama.
Keterangan dari pedagang kedua ini menunjukkan bahwa intensitas penegakan Perda K3 oleh Satpol PP tidak merata di setiap wilayah. Apabila di beberapa kawasan tertentu pedagang merasakan penertiban yang cukup tegas, maka di lokasi lain, khususnya di area trotoar tempat pedagang kedua berjualan, hampir tidak terlihat adanya aktivitas pengawasan. Kondisi ini menyebabkan persepsi pedagang terhadap penegakan Perda K3 menjadi beragam dan sangat dipengaruhi oleh pengalaman mereka masing-masing di lokasi tempat berdagang.

DAFTAR TABEL

No	Informan	Lokasi Berjualan	Pengetahuan tentang Perda K3	Pengalaman dengan Satpol PP	Keterangan Tambahan
1	Pedagang 1	Jembatan (Bogeg)	Tidak mengetahui peraturan K3 dan mengaku masyarakat bawah jarang diberi sosialisasi	Sering ditertibkan. Saat Satpol PP datang pedagang langsung bubar.	Berjualan dalam kondisi waspada karena razia sering terjadi.
2	Pedagang	Trotoar (Trip JamakSari)	Tidak mengetahui aturan dan hanya mengikuti kebiasaan pedagang sekitar	Hampir tidak pernah ada Satpol PP di lokasi tersebut. Tidak pernah ditertibkan.	Lokasi dianggap aman sehingga pedagang bebas berjualan tanpa gangguan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat, khususnya pedagang kaki lima, terhadap efektivitas penegakan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3), dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terhadap aturan K3 masih rendah, karena minimnya sosialisasi dari pemerintah sehingga pedagang hanya memahami aturan sebatas pengalaman ketika ditertibkan. Penegakan yang dilakukan Satpol PP juga belum merata dan konsisten, di mana beberapa lokasi sering ditertibkan sementara lokasi lainnya hampir tidak pernah mendapat pengawasan. Pendekatan penegakan yang masih dominan bersifat represif membuat pedagang berjualan dalam kondisi waspada dan tidak memberikan solusi jangka panjang terhadap masalah ketertiban. Selain itu, faktor ekonomi menjadi alasan utama pedagang tetap berjualan di lokasi yang berpotensi melanggar aturan demi mempertahankan pendapatan harian. Meskipun Perda 10/2010 telah dicabut dan digantikan oleh regulasi baru, hasil penelitian ini tetap relevan sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dalam memperbaiki pola penegakan, meningkatkan sosialisasi, dan menciptakan kebijakan yang lebih humanis agar tercipta lingkungan Kota Serang yang tertib, bersih, dan tetap mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

'ANDIR DISTRICT, BANDUNG CEFFECTIVENESS OF MUNICIPAL POLICE UNIT'S STREET VENDOR CONTROLLING PROGRAM IN ANDIR DISTRICT, BANDUNG CITY Rd.' (no date), (1).

Fatimah, S. and Jusniaty, J. (no date) 'Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Lingkungan Bersih dan Sehat di Desa Baru Kecamatan Sinjai Tengah', 2, pp. 238–251. Available at: https://doi.org/10.47030/jgi.v1i1.53.

Justicia, V. (2019) 'Law Enforcement of Street Vendors by the Civil Service Police Unit', 15(1), pp. 18–25.

Keindahan, K.D.A.N. (2010) 'Ketertiban, kebersihan dan keindahan'.

Luthfiyani, P.W. and Murhayati, S. (2024) 'Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif', 8, pp. 45315–45328.

Marshush, U.H. and Kurniawati, W. (2013) 'KAJIAN KARAKTERISTIK PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) YANG MEMPENGARUHI TERGANGGUNYA SIRKULASI LALULINTAS DI JALAN UTAMA PERUMAHAN BUMI TLOGOSARI SEMARANG Ummi Hanifah Marshush[1] dan Wakhidah Kurniawati[2] PENDAHULUAN Fenomena sektor informal seperti Pedagang Kaki', *Jurnal*

Ruang, 1(1), pp. 91–100.
Multidisiplin, J. and Sosial, I. (2023) 'Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial', 9(10).
Number, V. and Pp, S. (2025) 'JPUS : Jurnal Pendidikan Untuk Semua Evaluasi Pelaksanaan Program Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh', 9(1), pp. 4–9.
Pembangunan, R. *et al.* (2025) 'Kajian lingkungan hidup strategis'.
Ramadhani, S. and Husodo, J.A. (2024) 'Peranan Peraturan Daerah Kota Serang dalam Upaya Relokasi Pedagang di Taman Sari Kota Serang', *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 12(1), p. 65. Available at: https://doi.org/10.20961/hpe.v12i1.87262.
Spradley, P. and Huberman, M. (2024) 'Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif ':, 1(2), pp. 77–84.
Sriwijaya, U. (2020) 'SENI MENGELOLA DATA : PENERAPAN TRIANGULASI TEKNIK , SUMBER DAN WAKTU PADA PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAl', 5(2), pp. 146–150.
Usmiati, I. (2025) *Wawancara pedagang*. Kota Serang.
Wawancara mang slamet (2025).
Wilhelmine, I. *et al.* (2025) 'DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SABU RAIJUA', 3, pp. 487–499.
Zulpiansyah, E. (2019) 'Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Serang Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang Tahun 2018', *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang*, pp. 1–130. Available at: http://eprints.untirta.ac.id/1299/.